



SALINAN

## GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR: 51 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMANFAATAN APLIKASI *GOOGLE DOCS* DALAM PENYIAPAN  
RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, rancangan keputusan kepala daerah diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi;
- b. bahwa untuk mendapatkan paraf koordinasi pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya prosedur penyampaian rumusan rancangan keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi *Google Docs* dalam Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN APLIKASI *GOOGLE DOCS* DALAM PENYIAPAN RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Kepala Biro Hukum adalah Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Keputusan Gubernur adalah produk hukum daerah bentuk penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.



9. Pembentukan Keputusan Gubernur adalah pembuatan Keputusan Gubernur yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pengharmonisasian dan penetapan.

## BAB II

### PENYUSUNAN KEPUTUSAN GUBERNUR

#### Pasal 2

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Rancangan Keputusan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Biro Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Gubernur kepada Gubernur untuk mendapat penetapan.

## BAB III

### TATA CARA PENGAJUAN

#### Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan paraf koordinasi Kepala Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Biro Hukum untuk mengoordinasikan, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Keputusan Gubernur.
- (2) Perangkat Daerah Pemrakarsa dan Kepala Biro Hukum membubuhkan paraf koordinasi di setiap lembar rancangan Keputusan Gubernur hasil pengoordinasian, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretaris Daerah Provinsi menyampaikan rancangan Keputusan Gubernur yang telah dibubuhi paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendapatkan penetapan Gubernur.

## BAB IV

### PEMANFAATAN APLIKASI *GOOGLE DOCS*

#### Pasal 4

- (1) Pengoordinasian, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Keputusan Gubernur di Biro Hukum dapat melalui media teknologi informasi berbasis *e-mail*.
- (2) Teknologi informasi yang digunakan adalah aplikasi *Google Docs* dengan prosedur sebagai berikut :
  - a. Menggunakan akun email google (**@gmail.com**) resmi milik Perangkat Daerah;
  - b. Masukke web: **<https://www.google.com/docs/about/>**;
  - c. Pilih jenis dokumen (rancangan produk hukum) yang akan dilampirkan;
  - d. Buka pemilih file ( pilih file yang akan diunggah/*upload*);
  - e. Setelah dokumen terupload, pilih “*bagikan/share*”;
  - f. Masukkan alamat email **[birohukum.bengkulu@gmail.com](mailto:birohukum.bengkulu@gmail.com)**, pilih konten dapat diedit lalu klik *Ok*;
  - g. Konten *chat* digunakan sebagai sarana komunikasi bersama antara Perangkat Daerah dengan Biro Hukum.
- (3) File Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoreksi secara berjenjang oleh Biro Hukum untuk pengoordinasian, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.
- (4) Kepala Biro Hukum menyeleksi rancangan Keputusan Gubernur yang tidak dapat diproses apabila bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau di luar kewenangan Gubernur.
- (5) Perangkat Daerah Pemrakarsa mencetak rancangan Keputusan Gubernur hasil koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk disampaikan kepada Kepala Biro Hukum disertai dengan Dokumen/ Data Pendukung yang diperlukan.

BAB V  
PENANDATANGANAN

Pasal 5

- (1) Rancangan Keputusan Gubernur yang telah dilakukan pengoordinasian, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Penandatanganan rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
  - a. Wakil Gubernur;
  - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
  - c. Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Penandatanganan rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Biro Hukum; dan
  - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

BAB VI  
PENOMORAN

Pasal 7

- (1) Penomoran Keputusan Gubernur dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.
- (2) Penomoran Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.



BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Penulisan Keputusan Gubernur diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak diatas kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
  - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Biro Hukum.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 9 November 2018  
Plt. GUBERNUR BENGKULU,  
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 9 November 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,  
ttd.  
NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 51

